



**AKTA PERDAMAIAN**  
**NOMOR 18/Pdt.G.S/2019/PN Pol**

Pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, pada persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri di Polewali yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. **Edy Legowo, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Polewali, bertempat tinggal di Polewali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.1983-IX/KC/ADK/09/2019 tanggal 16 September 2019 kepada :**

- |              |   |
|--------------|---|
| 1. Mustakim  | Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali. |
| Abbas S Hut  | Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Darma.                                  |
| Samrul Wahab | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Darma.                                  |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Polewali sebagai Penggugat, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan Surat Kuasa No.1983-IX/KC/ADK/09/2019 tanggal 16 September 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut Penggugat;

- II. Nama : Abdul Rahim  
Tempat Tanggal Lahir : Pekkabata, 31-12-1965  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Jl. Mr. Muh. Yamin  
Kel Pekkabata Kec. Polewali  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nomor Handphone : -  
Keterangan : Peminjam Pertama (I)  
Selanjutnya disebut Tergugat I;

- III. Nama : Hj. Darmawati  
Tempat Tanggal Lahir : Pekkabata, 07-08-1969



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jl. Mr. Muh. Yamin  
Kel Pekkabata Kec. Polewali  
Pekerjaan : Wiraswata  
No. Handphone : -  
Keterangan : Pemilik Jaminan (I)  
Selanjutnya disebut Tergugat II;

Untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II disebut juga sebagai Para Pihak;

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana pada tanggal 25 Juni 2019 terhadap Tergugat I dan Tergugat II mengenai Ingkar Janji di Pengadilan Negeri Polewali;
- b. Bahwa pada tanggal 21 September 2019, Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara yang timbul berdasarkan gugatan sederhana tersebut dalam bentuk perdamaian;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kedua belah pihak telah bersepakat untuk dan dengan ini mengadakan perjanjian perdamaian dengan klausul-klausul sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Polewali Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN.Pol dengan perdamaian;
- 2) Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kesepakatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui sisa pinjaman Tergugat I di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Polewali Unit Darma dengan Nomor Rekening 5034-01-008523-10-5 atas nama Abdul Rahim dengan total kewajiban seluruhnya sejumlah Rp. 171.350.632,- (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*);
  - b. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah bersepakat jika Tergugat I dan II akan membayar tagihan tergugat I sejumlah Rp. 49. 465. 200,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*) paling lambat pada tanggal 20 Desember 2019 dan sisa pelunasan kewajiban pinjaman tergugat I akan diangsur minimal Rp. 2.000.000 (*Dua Juta Rupiah*) tiap bulannya sampai kredit lunas.
  - c. Bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat apabila pada tanggal 20 Desember 2019 tersebut Tergugat I tidak melakukan pembayaran tunggakan tagihan sebagaimana yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada huruf b di atas, maka Penggugat berhak melakukan penjualan agunan Tergugat I dan Tergugat II melalui Lelang (Parate Eksekusi);

- 3) Bahwa Para Pihak telah bersepakat ongkos perkara yang ada akan dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 21 Oktober 2019 dibacakan kepada Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi putusan perdamaian ini;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**NOMOR 18/Pdt.G.S/2019/PN Pol**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan dan membaca Akta Perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di atas;  
Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati seluruh Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
  2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NI KADEK YULIANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**TTD**

**TTD**

NI KADEK YULIANTI, S.H.

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H., M.H.

Rincian Ongkos Perkara :  
Pendaftaran : Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 320.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>: Rp. 446.000,-</u>

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)